



**BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan produk hukum daerah guna meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di daerah, perlu dilaksanakan reregulasi terhadap produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan motivasi kerja bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu diberikan remunerasi secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan RSUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD.
9. Direktur adalah Direktur RSUD.
10. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
11. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD.
12. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada RSUD.
13. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
14. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di RSUD yang terdiri atas pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai non aparatur sipil negara.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Pemerintah Daerah.
17. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Daerah.
18. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai non-ASN adalah Pegawai tidak tetap non aparatur sipil negara Pegawai yang bekerja pada RSUD.

19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
20. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji.
22. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD memenuhi syarat tertentu.
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan RSUD.
24. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
25. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dalam mencapai tujuan organisasi.
26. Indikator Kinerja Unit yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan suatu unit kerja dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman untuk RSUD dalam pemberian remunerasi; dan
- b. untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi oleh RSUD.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memberikan pedoman yang jelas dalam rangka penghitungan dan pemberian remunerasi; dan
- b. menjamin transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam pemberian remunerasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan dan prinsip pemberian remunerasi;
- b. sasaran dan bentuk remunerasi;
- c. sumber dan penggunaan dana remunerasi;
- d. indikator penilaian;
- e. metode dan komponen remunerasi;
- f. penghitungan remunerasi;
- g. tata cara pembayaran remunerasi;
- h. penghentian pembayaran remunerasi; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERIAN REMUNERASI

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 5

Tujuan diberikannya remunerasi yaitu:

- a. sebagai motivasi untuk berperilaku sesuai standar pelayanan RSUD;
- b. sebagai penghargaan atas pekerjaan, kinerja dan masa kerja;
- c. sebagai perlindungan keamanan Pejabat Pengelola dan Pegawai dalam bekerja;
- d. untuk menjamin keadilan berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- e. untuk mencapai sasaran strategis RSUD.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan jumlah aset yang dikelola dan tingkat layanan RSUD;
  - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada pelayanan sejenis;
  - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
  - d. kewajaran, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan RSUD; dan
  - e. kinerja, yaitu mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga di Daerah.

## BAB III SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

#### Pasal 7

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola;
  - b. Pegawai;
  - c. Dewan Pengawas; dan
  - d. sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.

- (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pegawai yang berstatus PNS/CPNS;
  - b. Pegawai yang berstatus PPPK; dan
  - c. Pegawai non-ASN.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a menerima remunerasi meliputi:
- a. bersifat tetap berupa Gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif dan Bonus Atas Prestasi; dan
  - c. Pensiun bagi PNS.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menerima remunerasi meliputi:
- a. bersifat tetap berupa Gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif dan Bonus Atas Prestasi; dan
  - c. Pensiun bagi PNS.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menerima remunerasi dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d menerima remunerasi dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

### BAB IV

#### SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA REMUNERASI

##### Bagian Kesatu Sumber Dana Remunerasi

#### Pasal 9

Remunerasi bersumber dari:

- a. pendapatan yang berasal dari APBD; dan
- b. pendapatan RSUD.

##### Bagian Kedua Penggunaan Dana Remunerasi

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk membayar remunerasi berupa Gaji dan Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola yang berstatus PNS, Pegawai yang berstatus PNS/CPNS dan Pegawai yang berstatus PPPK.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan untuk membayar remunerasi berupa:
- a. Gaji bagi Pegawai non ASN;
  - b. Tunjangan Tetap bagi Pegawai non-ASN;
  - c. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai;

- d. Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai; dan
- e. honorarium bagi Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas.

## BAB V INDIKATOR PENILAIAN

### Pasal 11

Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

### Pasal 12

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penetapan remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

## BAB VI METODE DAN KOMPONEN REMUNERASI

### Pasal 13

Metode yang digunakan dalam perhitungan remunerasi yaitu:

- a. berdasarkan persentase tertentu; dan
- b. alokasi komponen remunerasi.

### Pasal 14

Persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur;
- b. honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Direktur;
- c. honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Direktur; dan
- d. honorarium sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Direktur.

## Pasal 15

Alokasi komponen remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan atau jabatan (*pay for position*);
- b. alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*); dan
- c. alokasi dana komponen pembiayaan untuk kondisi perseorangan (*pay for people*).

## Pasal 16

- (1) Alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan atau jabatan (*pay for position*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan komponen penghitungan remunerasi yang dibayarkan berdasarkan jabatan yang disandang oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS/CPNS dan Pegawai yang berstatus PPPK.
- (2) Nilai alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan atau jabatan (*pay for position*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan komponen penghitungan remunerasi yang dibayarkan berdasarkan hasil/capaian kinerja oleh masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari sumber pendapatan RSUD.
- (3) Alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*) dihitung berdasarkan:
  - a. IKI; dan
  - b. IKU.
- (4) IKI dan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan :
  - a. masa kerja;
  - b. pendidikan;
  - c. jabatan tambahan;
  - d. risiko medis;
  - e. status *emergency* medis;
  - f. capaian kinerja individu; dan
  - g. capaian kinerja unit.
- (5) Tata cara penghitungan IKI dan IKU serta penghitungan capaian kinerja individu dan capaian kinerja unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Indeks masa kerja, pendidikan, jabatan tambahan, resiko medis dan status *emergency* medis, capaian kinerja individu dan capaian kinerja unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Alokasi dana komponen pembiayaan untuk kondisi perseorangan (*pay for people*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan komponen penghitungan remunerasi yang dibayarkan berupa:
  - a. Gaji bagi Pegawai non ASN;
  - b. Tunjangan Tetap bagi Pegawai non-ASN; dan
  - c. Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Keseluruhan alokasi dana komponen pembiayaan untuk kondisi perseorangan (*pay for people*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 15% (lima belas persen) dari sumber pendapatan RSUD.
- (3) Besaran Gaji bagi Pegawai non ASN, Tunjangan Tetap bagi Pegawai non ASN, Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai dan Pesangon bagi Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Penghitungan besaran Gaji bagi Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan tingkat pendidikan, kompetensi, keahlian, dan/atau kelas jabatan.

### BAB VII PENGHITUNGAN REMUNERASI

#### Bagian Kesatu Gaji

#### Pasal 19

Penghitungan dan penetapan Gaji untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS/CPNS dan Pegawai yang berstatus PPPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tunjangan Tetap

#### Pasal 20

Penghitungan dan penetapan Tunjangan Tetap untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS/CPNS dan Pegawai yang berstatus PPPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 21

Tunjangan Tetap bagi Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Insentif

### Pasal 22

- (1) Pembayaran Insentif untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c menggunakan alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan atau jabatan (*pay for position*) dan alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*).
- (2) Pembayaran Insentif untuk Pegawai yang berstatus CPNS dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari total nilai Insentif yang seharusnya diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai yang berstatus PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan struktural lainnya, menerima Insentif yang menggunakan alokasi komponen pembiayaan untuk pekerjaan atau jabatan (*pay for position*) yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya.
- (4) Pembayaran Insentif yang menggunakan alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan atau jabatan (*pay for position*) memperhitungkan tingkat kehadiran dan atau tingkat disiplin dalam satu bulan.
- (5) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Bonus Atas Prestasi

### Pasal 23

- (1) Direktur dapat memberikan Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai atas prestasi individu/ perorangan atau kelompok.
- (2) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah diverifikasi oleh Dewan Pengawas.
- (3) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran dengan memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. opini auditor independen (kantor akuntan publik) dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan RSUD tahun anggaran sebelum pembagian Bonus Atas Prestasi dengan opini wajar tanpa pengecualian;
  - b. nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan RSUD tahun anggaran sebelum pembagian Bonus Atas Prestasi adalah minimal "B"; dan

- c. terdapat realisasi surplus anggaran atas pendapatan operasional BLUD terhadap belanja operasional BLUD untuk tahun anggaran sebelum pembagian Bonus Atas Prestasi.

#### Pasal 24

- (1) Besaran Bonus Atas Prestasi paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besaran surplus tahun anggaran yang dijadikan dasar perhitungan Bonus Atas Prestasi.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidental dan ditetapkan dalam RBA RSUD.
- (3) Dasar perhitungan usulan besaran persentase Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk surplus dari sumber pendapatan APBD.
- (4) Bonus Atas Prestasi yang diterima oleh masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai, paling tinggi sebesar satu kali Gaji dan Tunjangan Tetap yang diterima setiap bulan.
- (5) Pembayaran Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi dana komponen pembiayaan untuk kondisi perseorangan (*pay for people*).

#### Bagian Kelima Pesangon Dan Pensiun

#### Pasal 25

- (1) Penetapan nilai Pesangon memperhatikan:
  - a. masa kerja;
  - b. Gaji terakhir;
  - c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan; dan
  - d. kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Nilai Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembayaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi dana komponen pembiayaan untuk kondisi perseorangan (*pay for people*).

#### Pasal 26

Perhitungan dan penetapan Pensiun untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Honorarium

#### Pasal 27

Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 28

Remunerasi dianggarkan dan ditetapkan dalam Renstra dan RBA RSUD setiap tahun anggaran berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 29

Pembayaran remunerasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. remunerasi dalam bentuk Gaji dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap;
- b. remunerasi dalam bentuk Tunjangan Tetap dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap;
- c. remunerasi dalam bentuk Insentif dibayarkan secara periodik dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD;
- d. remunerasi dalam bentuk Bonus Atas Prestasi dibayarkan sesuai Keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD;
- e. remunerasi dalam bentuk Pesangon atau Pensiun dibayarkan setelah masa berakhirnya pekerjaan atau mencapai batas usia Pensiun; dan
- f. remunerasi dalam bentuk honorarium dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.

BAB X  
PENGHENTIAN PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 30

- (1) Pembayaran remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia untuk semua jenis remunerasi;
  - b. tugas belajar untuk pembayaran Insentif;
  - c. bebas tugas untuk pembayaran Insentif;
  - d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah untuk pembayaran Tunjangan Tetap dan Insentif;
  - e. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
  - f. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, atau cuti besar untuk pembayaran Insentif; dan
  - g. diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati untuk pembayaran Tunjangan Tetap dan Insentif.
- (2) Pembayaran remunerasi kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dihentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.

- (3) Penghentian pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak diberlakukan apabila yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

## BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan remunerasi pada RSUD dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 27);
- b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 12);
- c. Keputusan Bupati Nomor 50/26/H2O/2014 tentang Penetapan Penggunaan Pendapatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung; dan
- d. Keputusan Bupati Nomor 385/28/HK/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 50/26/H2O/2014 tentang Penetapan Penggunaan Pendapatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 19 Mei 2025,

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 14|

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



**I Ketut Muka, SH**  
NIP. 196812311989031054